



SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 240/UN3.1.6/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
AGUSTUS 2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Agustus 2021;
b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Desember 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor: 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.;



9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2158/H3/KR/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Sains Veteriner Jenjang S-3 Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025 di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat keputusan Rektor Nomor 698/UN3/2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat para Dosen Penguji Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Agustus 2021 seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Dosen Penguji Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Agustus 2021

DEKAN,

ttd.

MIRNI LAMID
NIP. 196201161992032001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha

Narijanto, SH.
NIP. 196704201989021001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor 240/UN3.1.6/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Dosen Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Agustus 2021.

**DOSEN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
AGUSTUS 2021**

No.	Nama/NIM	Hari/Tanggal	Judul	Penguji
1.	Setyarina Indrasari/ 061617117303	Senin/ 09 Agustus 2021	Karakterisasi Genetik Dan Evolusi Virus Avian Influenza H9N2 Pada Ayam Broiler Di Indonesia Tahun 2011- 2018	Prof. Dr. Setiawan Koesdarto, drh., (Ketua) M. Sc Prof. Dr. Chairul Anwar Nidom, drh., (Anggota) MS Prof. Dr. Sarmanu, drh., MS (Anggota) Dr. Kadek Rachmawati, drh., M. Kes (Anggota) Prof. Dr. Sri Pantja Madyawati, drh., (Anggota) M. Si Dr. Kuncoro Puguh Santoso, drh., M. (Anggota) Kes Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M. Kes (Anggota) Drh. Pudjiatmoko., Ph. D (Anggota)
2.	Kholik/ 061717117304	Jum'at/ 13 Agustus 2021	Karakter Gen Penyandi <i>Extended Spectrum Betaactamase (ESBL) Escherichia coli</i> Dari Saluran Reproduksi Sapi Bali Yang Mengalami <i>Repeat Breeder</i> Di Pulau Lombok	Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh. ✓ (Ketua) Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M. Kes ✓ (Anggota) Prof. Dr. Sarmanu, drh., MS ✓ (Anggota) Prof. Dr. Rr. Sri Pantja Madyawati, ✓ (Anggota) drh., M. Si Prof. Dr. Suwarno, drh., M. Si ✓ (Anggota) Dr. Rimayanti, drh., M. Kes ✓ (Anggota) Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES ✓ (Anggota)
3.	Sunaryo Hadi Warsito/ 061727117304	Kamis/ 19 Agustus 2021	Potensi ISO-SHW70 Terhadap Gambaran Teknis, Kualitas Daging Dan Efisiensi Ekonomi Pada Ayam Pedaging	Prof. Dr. Sri Hidanah, Ir., MS ✓ (Ketua) Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP ✓ (Anggota) Prof. Dr. Herry Agoes Hermadi, drh., ✓ (Anggota) M. Si Prof. Dr. Rr. Sri Pantja Madyawati, (Anggota) drh., M. Si Dr. M. Anam Al-Arif, drh., MP (Anggota) Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M. Kes (Anggota) Dr. Iwan Sahrial Hamid, drh., M. Si (Anggota) Dr. Osfar Sjoifjan, Ir., M. Sc., IPU. (Anggota) ASEAN Eng ✓



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha

Hariyanto, SH
NIP. 196704201989021001

DEKAN,

ttid.

MIRNI LAMID
NIP. 196201161992032001